

ABSTRAK

Desa Pangarengan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Secara geografis Desa Pangarengan berada di daerah pesisir Pantai. Hal itu membuat masyarakat mungkin untuk menjadi daerah penghasil garam. Analisis ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis hasil produksi garam di Desa Pangarengan, dengan melihat dari perspektif akad Muḍharabah dalam bentuk kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field rresearch) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan konsep bagi hasil menggunakan sistem kepercayaan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri rata-rata pembagian 2/3 pemilik lahan dan 1/3 penggarap lahan serta kerugian ditanggung bersama untuk pemilik lahan jika terjadi kerusakan pada alat dan untuk penggarap jika terjadi kerusakan pada garam dan serangan hama. Para ulama membolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang atau uang tersebut sebagai besaran modal yang disepakati pada saat akad oleh shāhibul maal dan mudḥarib. Jangka waktu kerjasama juga tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak. Sehingga dianggap bertentangan dengan kerjasama mu'amalah (muḍharabah) yang harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian. Namun sistem bagi hasil ini tidak merugikan satu pihak karena pembagiannya seimbang.

Kata Kunci: Sistem bagi hasil; Muḍharabah; Petani garam

ABSTRACT

Pangarengan Village is a village located in Sampang Sub-district, Sampang Regency. Geographically, Pangarengan Village is located in the coastal area. It makes it possible for the community to become a salt-producing area. This analysis aims to explore and analyze the results of salt production in Pangarengan Village, by looking from the perspective of the Mudharabah contract in the form of cooperation between the capital and the manager.

The research used in this study is included in qualitative research using descriptive field research methods. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data sources are obtained by conducting direct interviews with informants, while secondary data are obtained from books, journals, articles related to this research.

From the results of research conducted by researchers, it shows that the concept of profit sharing uses a verbal trust system without presenting witnesses and without a time limit agreement and ends with an average division of 2/3 landowners and 1/3 cultivators of land and losses are resolved by deliberation. The scholars allow initial capital in the form of goods by making the value of the goods or money as the amount of capital agreed upon at the time of the contract by the *shāhibul maal* and *mudḥarib*. The period of cooperation is also not limited, causing uncertainty between the two parties. So it is considered contrary to *mu'amalah* cooperation (*mudharabah*) which must be clear and not contain uncertainty. However, this profit-sharing system does not harm one party because the distribution is balanced.

Keywords: Profit sharing system; Mudharabah; Salt farmers